

PENERAPAN TEORI HUKUM DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA BERBASIS SYARI'AH

Oleh :

1. Nurlely Darwis, SH, MSi

Dosen Tetap Fakultas Hukum
Universitas Suryadarma Jakarta.
Kandidat Doktor Ilmu Hukum
Email : (nurlely.darwis@gmail.com)

2. Uyan Wiryadi, SH, MH

Dosen Fakultas Hukum
Universitas Suryadarma Jakarta.
Kandidat Doktor Ilmu Hukum
Email : (uyan.wiryadi@gmail.com)

Abstrak:

Usaha pembaharuan hukum pidana secara menyeluruh dapat dianggap sebagai pelaksana atas amanat pendiri bangsa yang terkandung dalam pasal II Aturan Peralihan dimana ditegaskan bahwa berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersifat sementara sebab belum ada undang-undang baru maka undang-undang lama masih tetap digunakan walaupun produk kolonial, sampai terbentuknya undang-undang baru. Hal ini bermakna bahwa pembaharuan hukum tetap harus diupayakan.

Beberapa teori besar dari pakar hukum ternama ada dikemukakan yang pada prinsipnya secara evolusi dapat menggambarkan bagaimana masyarakat berkembang pesat sebgaimana digambarkan oleh "Teori Keos". Oleh karena itu diperlukan dukungan hukum yang sepadan untuk dapat mengimbangi situasi dan kebutuhan atas rasa keadilan di masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana berbasis Syari'ah adalah suatu alternatif yang ditawarkan guna memenuhi keinginan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangannya demi mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat.

A. PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG MASALAH

Pertanyaan tentang apakah "Teori" itu ternyata merupakan pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Tapi istilah teori juga merupakan istilah yang banyak di perbincangkan banyak kalangan ketika mempermasalahkan sesuatu, baik

dalam tatanan ilmu pengetahuan atau dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman istilah teori ternyata bukan sesuatu yang harus di jelaskan, tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami maknanya.¹

¹ Otje Salman; Anthon F. Susanto; *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*; Refika Aditama; hlm. 19.

Teori berasal dari kata “theoria” dalam bahasa latin yang berarti “perenungan”, yang pada gilirannya berasal dari kata “thea” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu dengan realitas. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto dikatakan teori adalah suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman. Istilah teori senantiasa berkaitan dengan apa yang disebut realitas dimana pada dasarnya realitas selalu tampak dalam wujud yang berbeda-beda. Realitas merupakan pokok bahasan yang banyak di bicarakan, baik dalam ranah filsafat ataupun bidang Ilmu.²

Dalam sejarah hukum didunia ini, hukum alam telah berulang kali digunakan sebagai dasar untuk memperkuat sendi-sendi hukum suatu bangsa, setelah tatanan hukum yang lama dianggap tidak memadai lagi. Dalam menarik suatu tatanan hukum yang baru, mereka menggunakan kaidah-kaidah hukum alam yang bersifat rasional dan universal, misalnya salah satunya seperti dalam sistem hukum Anglo Saxon (seperti yang dipraktekkan di Inggris dan USA), apa yang namanya hukum “equity” (pertama kali muncul di abad ke 15 Masehi) merupakan penjelmaan kaidah hukum alam kedalam hukum positif, ketika hukum positif terlalu kaku dan legalistis, dimana keadilan banyak hanya bersifat deduksi rasional (*rational deduction*) dari pikiran manusia saja

sehingga mulai menjauh dari prinsip hukum alam.³

Teori hukum alam yang sekuler ini di zaman modern banyak dikembangkan oleh Huga Grotius, yang mendasari pendapatnya dari ajaran kaum Stoa dari zaman Yunani Klasik dan lepas sama sekali dari ajaran hukum alam Abad Pertengahan yang bersifat skolastik (berdasarkan agama), tetapi hanya bersandarkan atas rasio dan nurani manusia. Meskipun secara terminologi istilah hukum alam tetap tidak berubah dalam waktu ribuan tahun, tetapi substansi dan konotasinya mengalami perubahan dan perkembangan sesuai perkembangan pikiran manusia dan perkembangan zaman, seperti ketika pola pikir manusia bersifat kritis, apatis, pesimis, dan pragmatis di abad ke 21, maka kaidah hukum alam juga ditafsirkan secara kritis, apatis, pesimis, dan pragmatis, yang menyebabkan semakin luntarnya kepercayaan yang diberikan kepada hukum alam.⁴

Gejala lain dari abad ke -21 bahwa bangkitnya kembali agama, maka ada pula gejala bahwa penafsiran hukum alam yang dikaitkan kembali dengan kepercayaan terhadap Tuhan/ agama. Sebagaimana konsep tentang teori Moralitas Hukum, antara hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang, dimana yang satu dapat menjustifikasi yang lain. Moral dapat menjadi basis bagi hukum untuk menetapkan dan menjalankan kaidah - kaidahnya, meskipun terdapat juga di beberapa tempat kaidah-kaidah hukum yang

² *Ibid*

³ Munir Fuadi; *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*; Kencana Penada Media Group; Jakarta, hlm. 51

⁴ *Ibid*. hlm. 62.

tidak berkaitan atau kaitannya sangat kecil dengan moral.⁵

Berkaitan dengan pandangan “hukum sebagai sistem” adalah pandangan yang cukup tua meskipun arti “sistem” dalam berbagai teori yang berpandangan demikian itu tidak selalu jelas dan tidak juga seragam. Kebanyakan ahli hukum berkeyakinan bahwa teori hukum yang mereka kemukakan di dalamnya terdapat suatu sistem. Tapi mereka jarang sekali menunjukkan tuntutan teori mana saja yang diperlukan untuk membangun kualitas sistematis hukum dan mana saja yang dapat memberikan deskriptif detail atau memenuhi kebutuhan lainnya. Asumsi umum mengenai sistem mengartikan bahwa secara langsung jenis sistem hukum tersebut telah ditegaskan lebih dari ketegasan yang dibutuhkan oleh sistem jenis manapun juga. Dalam beberapa hal tertentu beberapa ahli mencoba untuk memisahkan dan memperbaharui pandangannya antara lain adalah:

Pemikiran H.L A Hart:⁶

Meski tidak dapat dikatakan sebagai teori Positivistik yang sangat sistematis, namun pemikiran Hart tentang hukum sangat berpengaruh bagi perkembangan positivisme hukum modern. Bahwa inti pemikirannya terletak pada apa yang dijelaskan oleh Hart sebagai “*Primary rules dan secondary rules*”. Untuk kedua ini harus ada dalam sistem hukum.

⁵ *Ibid.* hlm. 70

⁶ Otje Salman; Anthon F. Susanto; *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*; Refika Aditama; hlm. 90.

Pemikiran Ronald Dworkin:⁷

Ronald Dworkin merupakan salah satu pemikir hukum dengan pemikiran tentang Content Theory dalam hukum yang dibangun. Teori sistem hukum yang ditawarkan Ronald Dworkin, berupa seperangkat prinsip sebagai sesuatu yang hipotetikal dari hakim yang dipanggil Hercules, yaitu menciptakan dengan menyediakan pertimbangan yang terbaik tentang institusi hukum dalam masyarakat dan keputusan (*decision*) pengadilan, aransemen konstitusional dan keluaran (*output*) dari badan Legislatif itu.

Teori Sistem Hukum Anthony Allotts;⁸

Allotts memiliki pandangan kategoris tersendiri tentang Sistem Hukum; bahwa Hukum meliputi norma-norma, instruksi-instruksi dari proses. Norma mencakup aturan hukum, demikian juga prinsip-prinsip. Aturan mencakup aturan secara langsung mensyaratkan tingkah laku, dan aturan-aturan sekunder yang mengatur, pelaksanaan aturan-aturan pokok, dan fungsi lembaga-lembaga serta proses sistemnya termasuk penambahan aturan.

Lembaga-lembaga hukum meliputi fasilitas (hakim misalnya) untuk pelaksanaan proses dan aplikasi norma-normanya, undang-undang

⁷ *Ibid.* hlm. 93. Otje: Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously, New Impression With Reply to Critics*, Duckworth, London, 1977, hlm 107

⁸ *Ibid*

dan hubungan - hubungan diperkenalkan, dikontrol oleh norma, misalnya hubungan dimana norma itu berlaku. Proses hukum merupakan penjabaran norma-norma dan lembaga dalam tindakan. Keputusan adalah hukum; pembuat kontrak adalah bagian lain dari keputusan.

Berkaitan dengan teori Keos dalam Hukum, pada tahun 1980-an ada terbit sebuah buku berjudul "*the Discover Of Law; A Critique of Legal Theory*", ditulis oleh Charles Samphord. Dalam buku ini dipaparkan tentang kritiknya terhadap berbagai teori hukum yang mencari pembenaran melalui sebab-sebab sistematis. Tesis utamanya adalah menjelaskan bahwa masyarakat sendiri berada pada situasi tanpa sistem, yang di istilahkan dengan "*Social Melee*" dan dengan demikian hukum sebagai bagian integral masyarakat, akan selalu berhubungan dengan ketidak teraturan yang disebutnya sebagai "*Legal Melee*".⁹

Hukum dalam posisi ini tidak memiliki kekuasaan untuk menata dirinya, hukum berada pada titik keberantakan, sebagaimana digambarkan oleh Satjipto Rahardjo.¹⁰ "Situasi keberantakan itu diperlihatkan oleh kondisi hyperregulated, yaitu tumpang tindih aturan karena terlalu banyak aturan, proses pembodohan masyarakat, penindasan, sampai kepada miskinnya kreativitas dan matinya nurani

penegak hukum. Akibatnya model penyelesaian masalah di luar hukum formal, tanpa harus menunggu prosedur yang lama dan cenderung berbelit-belit, massa mengadili pelaku pada saat itu di tempat kejadian, mulai dari peradilan massa sampai kepada cap (stigma) tertentu terhadap birokrat. Situasi demikian muncul karena sudah tidak ada lagi kepercayaan yang bisa dilimpahkan kepada lembaga pendukung keadilan. Keadilan menjadi sangat eksklusif dan hanya dimiliki oleh segelintir kelompok yang memiliki kemampuan mengalokasikan sumber kekuasaan. Situasi itu telah memicu masyarakat yang termarginalkan untuk bergerak. Semakin kuatnya tuntutan masyarakat demikian itu, maka dimulailah "era Hukum Rakyat", rakyat mulai menguasai jalan dan mengambil alih penafsiran "siapa menguasai jalan dia menguasai dunia".¹¹

Dalam kondisi masyarakat yang keos ini ternyata ada suatu peluang yang muncul, yang dapat dikembangkan berdasarkan paradigma baru terhadap filsafat dan metode dalam ilmu hukum guna pembaharuan hukum nasional yaitu "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Syari'ah".

B. KAJIAN TEORI DAN PEJELASAN UMUM

Syari'ah, yang juga lazim dikenal dengan sebutan *syir'ah* atau *syar'ah*, secara harfiah antara lain berarti, peraturan, undang-undang dan hukum, adalah serangkaian peraturan

⁹ *Ibid.* hlm. 104. Otje: Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously, New Impression With Reply to Critics*, Duckworth, London, 1977.

¹⁰ Satipto Rahardjo, "*Era Hukum Rakyat*", Kompas; Kamis 20 Januari dan tanggal 21 Januari 2000. (Dikutip dari buku Otje Salman; Anthon F. Susanto; *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*; Refika Aditama; hlm. 148)

¹¹ Paul Vrilio, *Speed & Politics*, Semiotex (e), New York, 1977; hlm. 4; (Dikutip dari buku Otje Salman; Anthon F. Susanto; *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*; Refika Aditama; hlm. 150).

yang ditetapkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* guna mengatur hubungan vertikal manusia sebagai *al-makhlukat* (yang diciptakan) dengan Allah sebagai *al-khaliq* (pencipta), hubungan inter dan antar sesama manusia, bahkan juga antara manusia dengan lingkungan alam sekitar. Sebagai aturan, undang-undang dan atau hukum yang ditetapkan Allah. Pada satu sisi syari'at memiliki ruang-lingkup yang teramat sangat luas bahkan dapat dikatakan tidak terbatas; sementara dari sisi penerapannya syari'at memiliki keluwesan yang benar-benar elastik.¹²

Ada dua unsur berkenaan dengan Hukum Allah yang diberlakukan pada makhluk ciptaan-Nya, yakni manusia. Unsur pertama adalah *syari'at* dan kedua *hakikat*. Ketetapan Tuhan yang berupa syari'at hanya dapat terlaksana melalui perwujudan tingkah laku, perbuatan, dan pelaksanaan yang bersifat jasmaniyah sehingga tidak cukup bersifat rohaniyah semata. Intinya, syari'at adalah aturan Allah yang pelaksanaannya ditentukan oleh aktivitas fisik berupa penegakkan hukum Allah SWT yang berguna bagi kemaslahatan umat manusia. Sedangkan *hakikat* diperoleh melalui pendekatan rohani yang bermuara pada keimanan dimana panduannya adalah syari'at yang tertuang dalam Al Qur'an maupun Hadits.¹³

Kriminologi syari'ah adalah studi tentang kejahatan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini,

syari'ah mempunyai kewenangan untuk membedakan mana kejahatan dan bukan kejahatan; apakah seseorang dikatakan kriminal atau non-kriminal; apakah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat diterima atau tidak; apakah hukum yang berlaku benar atau salah; dan apakah hukum yang ditetapkan penguasa dapat diterima atau tidak.¹⁴

Dalam Hukum dan Moralitas dan Evolusi Sosial (Sosiologi Hukum Emile Durkheim),¹⁵ ada dijumpai kata "moralitas" dalam berbagai jenis, yaitu (1). Moral sebagai larangan atas kelakuan yang "immoral". Kadang-kadang kelakuan seperti itu terdiri atas perbuatan - perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang-orang atau masyarakat, seperti pencurian atau pembakaran. (2). Moral sebagai hukum yang menetapkan kode moral bagi kelakuan wajar dalam berbagai hubungan sosial dan fungsi sosial, seperti hukum kontrak, mengharuskan cara-cara berkelakuan tertentu bagi pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kontrak. Terdapat juga peraturan-peraturan yang bersifat disiplin bagi berbagai profesi penting seperti dokter, ahli hukum, wartawan dan lainnya. (3). Moralitas hukum yang spesifik seperti asas proses hukum yang wajar dalam pengadilan terhadap kaum teroris politik. Bahwa pemahaman moral ini mengarahkan hukum sebagai keseluruhan dapat dilihat sebagai penggabungan moralitas sosial, terhadap mana individu, kelompok

¹² Muhammad Amin Suma; Guru Besar Hukum Islam dan Dekan Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; *Kata pengantar Kriminologi Syariah: Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*, Karya: Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah. Jakarta: RMBBook, 2007.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ A.A.G. Peters (Universitas Utrecht; Koesriani Siswosoebroto (Universitas Indonesia); *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi*; Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988; hlm. 32.

sosial, dan organisasi harus mengorientasikan kelakuannya.

Soetandyo Wignjosoebroto dalam konsep “Pembaruan Hukum Untuk menggalang Kehidupan Masyarakat Indonesia Baru yang Berperikemanusiaan dan Berkeadilan” ada menjelaskan tentang “Konsep dan Perspektif Keadilan dalam hukum Nasional”.¹⁶ Menurut teorinya, positivisasi itu lebih-lebih yang berlangsung melalui proses legislatif yang sarat dengan benturan antar-kepentingan dan /atau antar posisi yang mencerminkan keberpihakan dalam percaturan politik, tak akan terlalu peka untuk mempersoalkan ihwal keadilan itu. Menurut teori kaum yuridis-positivis (yaitu kaum yang selalu dapat ditemui di balik setiap penataan konstitusi dan sistem hukum negara-negara nasional), setiap kaidah hukum yang diciptakan oleh (atau konkritnya oleh badan atau salah satu badan pemerintahan yang berfungsi pengemban kekuasaannya) itu harus dinyatakan telah berlaku dan wajib ditaati, bukan karena kandungan normatif etisnya (seperti antara lain “keadilan”) melainkan karena kebenaran-kebenaran prosedur formal pembuatan dan pembentukannya menurut ketentuan-ketentuan konstitusional yang telah diikutinya.¹⁷

Dalam hal ini, disini bukan esensi keadilan kandungannya itu yang akan merupakan suatu *condition sine qua non* yang akan menentukan apakah suatu

kaidah hukum itu telah mempunyai dasar pembenar untuk diakui berlaku atau tidak. Alih-alih begitu, yang akan menjadi dasar pembenar berlaku atau tidaknya sesuatu hukum (undang-undang) adalah kesahannya secara formal-yuridis (pada gilirannya ditentukan oleh kepatuhan para pembuat dan pembentuknya pada formalitas-formalitas konstitusional yang ada).¹⁸

Masalah pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) yang diawali dengan melakukan kajian konseptual mengenai asas-asas hukum pidana (materiel) Nasional sebenarnya sudah cukup dilakukan, yaitu sejak dibahasnya konsep yang pertama pada tahun 1964 hingga sekarang. Upaya pembaharuan hukum pidana (KUHP) nasional yang saat ini sedang dilakukan, khususnya dalam rangka menggantikan KUHP warisan zaman kolonial, memerlukan kajian komparatif yang mendasar, konseptual, kritis dan konstruktif.¹⁹

Salah satu upaya yang dapat mencapai cita-cita pembaharuan tersebut adalah dengan menempuh suatu kajian dengan alternatif perbandingan terhadap *family law* yang dekat dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural. Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki sumber dari nilai-nilai adat dan hukum agama.

Barda Nawawi menjelaskan hal ini, bahwa kajian komparatif dari sudut “*Traditional and Religious law family*”

16

<https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/pembaruan-hukum-untuk-menggalang-kehidupan-masyarakat-indonesia-baru-yang-berperikemanusiaan-dan-berkeadilan>; diakses pada 25 Juni 2015

¹⁷ *ibid*

¹⁸ *ibid*

¹⁹ Edi Setiadi; Dian Andriasari; *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*; Graha Ilmu; Yogyakarta, 2013; hlm. 13.

itu tidak hanya merupakan kebutuhan, tetapi juga keharusan, bahkan dalam salah satu kesimpulan dan rekomendasi (saran pemecahan masalah) hasil seminar pembangunan Hukum Nasional VIII tahun 2003 di Kuta, Denpasar, Bali, ditegaskan antara lain menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berahlak mulia sehingga wajib dikembangkan upaya-upaya konkrit dalam muatan kebijakan pembangunan hukum nasional.²⁰

Bahwa kebijakan pembangunan hukum nasional dimaksud adalah yang dapat (1). Memperkuat landasan budaya keagamaan yang sudah berkembang dalam masyarakat; (2). Memfasilitasi perkembangan keberagaman dalam masyarakat dengan kemajuan bangsa; (3). Mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama.²¹

Upaya pembaharuan hukum pidana nasional memiliki urgensi yang sangat kuat, diantaranya ada beberapa alasan yakni alasan adaptif, alasan sosiologis. Disamping itu eksistensi KUHP warisan kolonial Belanda, realitasnya justru menjadi kriminogen.²²

²⁰ Barda Nawawi Arir, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 7.

²¹ *ibid*

²² *Ibid.* (faktor kriminogen adalah suatu faktor yang menyebabkan munculnya suatu tindak pidana baru. Faktor kriminogen ini dapat penulis contohkan dalam kasus pelaksanaan penangkapan yang dilakukan dilingkungan masyarakat yang padat atau perkampungan, dimana masyarakat memiliki jiwa kekerabatan yang kuat sehingga kepedulian sosial masyarakat sangat kental. Penangkapan pada daerah seperti

C. Pembahasan

*There is, of course, along tradition of sociological research in the areas of criminology and penology. Sophisticated criminologist have recognized that in a sense, since crimes are "established" through laws, the legal aspect of crime is central. Thus Sutherland and Cressey hold criminology to include within its scope, the processes of making laws, of breaking laws, and of reacting of somewhat unified sequence of interaction.*²³ Hal ini dimaksudkan bahwa, sepanjang tradisi penelitian sosiologi di bidang kriminologi dan ilmu pidana, sesuatu yang luarbiasa dari kriminologi yang telah mengakui bahwa kejahatan terjadi akibat adanya undang-undang, ini merupakan aspek hukum atau sentral kejahatan. Jadi Sutherland dan Cressey dalam hal ini terus memasukkan kriminologi dalam ruang lingkup, proses pembuatan undang-undang, pelanggaran hukum, dan reaksi kejahatan secara terpadu dalam interaksi.

Berdasarkan konsep berfikir tersebut diatas, penulis meyakini bahwa upaya mengatasi bentuk-bentuk kejahatan yang ada saat ini kemungkinan dapat dimulai dari adanya aturan formal yang dibuat dengan mengandung

ini apabila tidak dilakukan dengan cermat, koordinasi serta tidak sesuai prosedur akan dapat membahayakan tidak hanya bagi masyarakat sekitar tetapi juga dapat membahayakan anggota Polri dilapangan yang melakukan penangkapan tersebut, seperti terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan oleh warga masyarakat terhadap anggota Polisi tersebut. Pengeroyokan dan penganiayaan inilah yang disebut sebagai faktor kriminogen (munculnya tindak pidana baru), yang muncul pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Polisi.

²³ Edwin M. Schur Tufts University; *Administration of Criminal Justice; Law and Society A Sociological View; Random House New York. 1968; hlm. 153.*

sanksi berbasis syari'ah, sebagaimana Peraturan Daerah yang sudah diberlakukan di wilayah Aceh dalam bentuk Qanun.

*We have made considerable efforts to discover what sort of person the offender is and why he has broken the law, and we rack our brains to find out what to do with him... Hardly ever do we pause for a moments to examine critically the contents of that very law the existence of which alone makes it possible for the individual to offend against it.*²⁴ Hal ini dimaksudkan bahwa penelitian telah berupaya keras untuk menemukan penyebab dan mengapa orang melakukan kejahatan dengan cara melanggar hukum, dan berusaha keras untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan terhadap pelaku itu. Untuk hal ini hampir tidak pernah berhenti juga untuk meninjau secara kritis isi dan keberadaan aturan yang memungkinkan seseorang menentangnya.

¹ Menurut para penganut paham kriminologi kritis, sistem penegakan hukum yang konvensional menghasilkan: "*The rich get riher and then poor get prison*". Orang kaya menjadi semakin kaya, sementara orang miskin masuk penjara. Jadi, kapitalisme dan perbedaan kelas dalam masyarakat menghasilkan ketimpangan yang besar, sehingga merupakan ladang subur bagi berbagai kejahatan. Kapitalisme misalnya, merupakan basis untuk terjadinya kompetisi kasar bahkan curang, eksploitasi sumber daya secara habis-habisan, dan berbagai ketidakadilan ekonomi lainnya. Untuk itu, muncul

kriminologi kritis yang bersifat anti kemapanan, dengan misi khusus untuk menegakkan keadilan restorasi dan keadilan sosial dalam masyarakat.²⁵

Berdasarkan alur berfikir dari Herman Mannheim kemudian dipadukan dengan konsep berfikir Kriminologi Kritis, menurut penulis kondisi ini kemudian yang menimbulkan adanya rasa ketidakadilan di masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya penghukuman orang yang tidak sesuai dengan apa yang telah dirugikan oleh pelaku kejahatan. Reaksi masyarakat terhadap beberapa kasus besar yang cenderung merugikan masyarakat banyak, pada umumnya diabaikan dan hal ini terus terakumulasi dalam bentuk kekecewaan dan menyakiti hati rakyat. Oleh karena itu masyarakat kemudian akan mencari ide dan gagasan - gagasan yang dapat diterapkan agar rasa keadilan bagi masyarakat dapat terwujud seperti: Pidana Ideal bagi Pencuri

Mencuri dalam ilmu hukum termasuk pada jenis kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Al-Quran yang mengatur pidana pencurian: "laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS.Al Maidah, 5:38).

1. Pidana Ideal Bagi Pembunuh

²⁴ Hermann Mannheim, *Criminal Justice and Social Recontruction* (New York; Oxford Univ. Press, 1946).p.1

²⁵ Munir Fuadi; *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*; Kencana Prenada Media Grup; Jakarta, 2013, hlm. 267.

Hampir setiap hari televisi umum memberitakan kasus pembunuhan dengan beragam jenis mulai dari spontanitas, pembunuhan berencana, sampai pada pembunuhan dengan cara mutilasi (korban dipotong menjadi beberapa bagian). Al-Quran dalam hal ini memberi tuntunan bahwa Qishash diberlakukan secara seimbang sesuai dengan penderitaan korban.

D. Kesimpulan

Tidak ada satu uraian yang terinci dan jelas mengenai tujuan Hukum Adat. Namun dari kata-kata yang terdapat dalam masyarakat adat, dapat disimpulkan bahwa “hukum adat” bertujuan menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan sejahtera. Hukum Islam mempunyai tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangannya. Seorang ahli hukum Islam terkemuka, Abu Ishaq As-Satibi (m.d. 790/1388 M), ada merumuskan lima tujuan hukum Islam, yaitu memelihara (1) Agama; (2) Jiwa; (3) Akal; (4) Keturunan (5) Harta Benda, yang diterima oleh ahli-ahli hukum Islam lainnya. Menurut As-Satibi, demikian juga pendapat ahli-ahli hukum Islam lainnya, dengan terpeliharnya kelima tujuan (al-maqasidu al-khamsah, dibaca: al-makasadul khamsah) itu manusia akan mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat. Yang menjadi tujuan “Hukum Barat”, sebagaimana dinyatakan oleh para ahli teori dan filsafat hukumbarat, adalah kepastian hukum dan keadilan.²⁶

Al-Quran dalam hal ini memberi tuntunan bahwa Qishash diberlakukan secara seimbang sesuai dengan penderitaan korban. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS.Al Maidah, 5:38).

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu Qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya (keluarga korban), hendaklah yang dimaafkan berlaku baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat (denda) kepada saudaranya (keluarga korban) dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih (QS. Al Baqarah, 2:178)”

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.A.G. Peters (Universitas Utrecht; Koesriani Siswosoebroto (Universitas Indonesia); *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi*; Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988;
- Barda Nawawi Arir, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

²⁶ Mohammad Daud Ali; *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di*

Indonesia; raja Grafindo Persada, Jakarta 1990; hlm. 213.

- Edi Setiadi; Dian Andriasari; *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*"; Graha Ilmu; Yogyakarta, 2013;
- Edwin M. Schur Tufts University; *Administration of Criminal Justice; Law and Society A Socioloical View; Random House New York. 1968;*
- Hermann Mannheim, *Criminal Justice and Social Recontruction* (New York; Oxford Univ. Press, 1946).p.1
- Mohammad Daud Ali; *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*; raja Grafindo Persada, Jakarta 1990;
- Munir Fuadi; *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*; Kencana Penada Media Group; Jakarta,
- Muhammad Amin Suma; Kata pengantar *Kriminologi Syariah: Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*, Karya: Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah. Jakarta: RMBook, 2007.
- Otje Salman; Anthon F. Susanto; *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*; Refika Aditama
- Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously, New Impression With Reply to Critics*, Duckworth, London, 1977

Internet:

<https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/pembaruan-hukum-untuk-menggalang-kehidupan-masyarakat-indonesia-baru-yang-berperikemanusiaan-dan-berkeadilan>; diakses pada 25 Juni 2015